

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, sehingga terciptanya perbedaan dalam masyarakat baik dalam suku, agama, ras, budaya, maupun dalam pandangan politik. Dalam ideologi negara Indonesia yaitu pancasila menerapkan sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” hal ini mengharuskan negara untuk menjamin bahwa rakyat dalam menjalankan kedaulatannya benar-benar secara demokratis dan tanpa Diskriminasi. (Ramadhanti, 2022)

Demokrasi adalah negara dimana keunggulan sistem pemerintahan ada di tangan rakyat, dalam keputusan kolektif rakyat, dalam otoritas tertinggi, dalam kekuasaan rakyat, dalam pemerintahan rakyat, Demokrasi sebagai dasar kehidupan sosial dan negara melibatkan pemahaman bahwa rakyatlah yang membuat penilaian atas hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka, termasuk pemilihan pejabat negara. (Rohim et al., 2023)

Cara pemilihan pejabat negara dalam sistem demokrasi yaitu, dengan menggunakan pelaksanaan pemilihan umum yang disingkat menjadi (pemilu). Pemilu adalah suatu proses demokratis dimana warga memilih mereka untuk pemerintahan atau lembaga publik lainnya. Secara umum, pemilihan umum dilakukan dengan memilih calon atau partai tertentu yang di anggap memiliki program atau visi yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah sarana kedaulatan rakyat untuk melakukan pemilihan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil terhadap anggota DPR, presiden, dan wakil presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan pemilihan umum pada waktu tertentu di tunjukan sebagai sebuah wujud dari kedaulatan yang dimiliki oleh warga negara, wujud suatu kedaulatan tersebut

bukan hanya dalam hal memilih dalam pemilihan umum saja, namun sejak dari tahap perencanaan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat ikut dilibatkan dalam proses tersebut hingga saat ini kita mengenal bahwa demokrasi adalah berasal dari rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Salah satu bentuk rangkaian pemilihan umum adalah untuk memilih calon anggota dewan perwakilan rakyat yang dipilih secara langung oleh rakyat. (Fahrudi & Fahrudin, 2023) .

Sejak dilaksanakannya pemilihan umum, diawali dengan pemilihan umum legislatif, dan dilanjutkan oleh pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yang artinya pemilihan umum antara legislatif dan eksekutif dilakukan secara terpisah. Pemilihan umum di laksanakan guna memilih calon anggota legislatif yang akan mengisi lembaga legislatif yaitu DPR, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota. Sebelum terjadi amandemen Undang-Undang tahun 1945, kegiatan pemilihan anggota legislatif semula dilakukan oleh MPR, maka kemudian setelah terjadi amandemen ke empat undang undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 2002, diawali dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, sehingga berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang di laksanakan pertama kali pada tahun 2004. Pemilihan umum secara langsung diadakan setiap 5 tahun sekali, diawali dengan pemilihan umum tersebut dilakukan dalam tahun yang sama.

Pemilihan umum mengenai pemilihan calon anggota legislatif, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 27 ayat (1) undang undang dasar negara republik Indonesia yang menerangkan “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Penjelasan terebut mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama dalam hal gender.

Hingga saat ini, ketimpangan gender masih menjadi topik yang sering diperdebatkan oleh masyarakat dunia, namun penting untuk diingat bahwa gender tidak semata-mata mengacu pada

perbedaan sebagai anugerah yang diberikan oleh tuhan, konsep gender mengacu pada peran sosial, kedudukan, perilaku, fungsi, tanggung jawab, dan identitas yang secara budaya dihubungkan dengan laki-laki dan perempuan dalam lingkungan masyarakat.

Gender tidak hanya terkait pada perbedaan biologis yang terjadi pada manusia, tetapi juga melibatkan konstruksi sosial yang di pengaruhi oleh budaya, tradisi, norma, dan presepsi masyarakat. Gender melibatkan berbagai aspek termasuk perilaku, peran sosial, ekspresi diri, identitas diri, preferensi, dan orientasi seksual. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, masyarakat mengalami perbedaan dalam peran sosial perempuan dan laki-laki yang kemudian berdampak pada perbedaan kedudukan, peran dan status di dalam masyarakat, akibatnya secara konstruktif sosial laki-laki lebih cenderung diunggulkan dibanding perempuan (Aula, 2023).

Gerakan perempuan dalam demokrasi elektoral masih menghadapi berbagai tantangan. Anggota legislatif perempuan juga menghadapi tantangan politik terkait aspek intitusi politik baik sistem pemilu maupun kebijakan internal partai. Di dalam DPR pun, suatu legislator perempuan masih berada dalam kontrol fraksi dan politik yang maskulin. Tekanan gerakan perempuan di luar parlemen tetap memiliki arti penting untuk mendukung dan mengawal politik perempuan di parlemen (Pratiwi, 2019).

Apalagi jika melihat sebagian besar penduduk Indonesia banyak berjenis kelamin perempuan, namun keterwakilan perempuan di kursi parlemen saat ini masih sedikit. Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173 ayat (2) huruf e menjelaskan bahwa, menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/ kota. Kebijakan keterwakilan perempuan didalam kepengurusan partai ini memberikan ruang bagi perempuan untuk terus bersaing dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat di parlemen, tentu harus adanya upaya-upaya yang dilakukan terhadap perempuan itu ediri agar tergugah terlibat aktif dalam dunia politik yang telah di naungi oleh Undang-Undang melalui partai politik agar dapat meningkatkan

keterwakilan perempuan diparlemen. Tentu untuk meningkatkan keterwakilan itu harus diawali dengan peningkatan dan penguatan partisipasi politik pada kaum perempuan (Ummah, 2019)

Sejak lahir terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pola pikir, perilaku akses pekerjaan, dan hak-hak sosial. Perempuan sering sekali ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dalam struktur masyarakat, terutama didalam budaya yang patriarki. Hal ini menimbulkan perempuan untuk mendapatkan keadilan, kesetaraan akses pekerjaan, dan pengakuan sosial yang setara (Pipit Mulyiah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020)

Perempuan dan politik selalu mengalami pasang surut dalam keberadaannya di dunia politik, begitu juga dominasi politik perempuan di dalam perlemen juga masih kurang dominan. Pada sisi lain, lahirnya regulasi untuk peningkatan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota legislaif. Hal tersebut menjadi titik kulminasi dari perjuangan perempuan dalam meraih kesetaraan di bidang politik (Teuku Muzaffar Syah, 2014).

Pentingnya partisipasi perempuan pada dunia politik adalah karena yang sesungguhnya memahami dan mengerti tentang persoalan dan kondisi perempuan adalah perempuan itu sendiri. Dengan masuk dan terlibatnya perempuan dalam dunia politik diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap produk kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, khususnya yang berkaitan langsung dengan kehidupan perempuan dalam masyarakat. Apalagi pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi yang berhubungan dengan partisipasi politik perempuan, yaitu konvensi tentang hak-hak politik perempuan (*The Convention on political rights for women*). Artinya pemerintah Indonesia wajib melaksanakan setiap pasal dari konvensi tersebut secara maksimal. Karena pada dasarnya hak politik perempuan dalam arti luas adalah bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia. Dan sebaliknya, hak asasi manusia merupakan aspek fundamental dari berbagai kerangka kerja demokratik.

Di Indonesia, konstruksi sosial membatasi peran aktif perempuan di dalam ranah publik. Anak laki-laki biasanya memiliki lebih banyak kebebasan ekspresi, sedangkan anak perempuan

sering dibatasi dalam aktivitasnya. Sosialisasi ini menekankan posisi perempuan sebagai individu yang lemah, menciptakan hambatan yang membuat mereka selalu menduduki posisi skunder. Perempuan sering diabaikan dalam perjalanan pertumbuhan, terutama dalam ranah politik yang dianggap didominasi oleh laki-laki.

Perempuan selalu menjadi objek pembangunan dimana hak-hak kebutuhan kesejahteraan perempuan diabaikan. Aceh Timur adalah salah satu wilayah di Aceh yang memiliki budaya dan nilai-nilai yang sangat dipengaruhi oleh penerapan syariat islam di dalamnya. Dimana hal ini sering menempatkan perempuan dalam peran yang lebih terbatas, khususnya dalam ranah publik dan politik. Ada juga pandangan tradisional yang selalu menganggap bahwa perempuan sebaiknya tidak terlalu terlibat dalam politik ataupun posisi kekuasaan. Hal ini yang membuat masyarakat lebih memilih laki-laki daripada perempuan untuk menjabat di legislatif.

Adapun pola pikir patriarki juga mempengaruhi minimnya tingkat keterpilihan caleg perempuan di Aceh Timur. Akibat dari adanya pola pikir patriarki ini masyarakat cenderung memiliki pandangan yang menganggap laki-laki lebih cocok memimpin dan berkuasa. Akibatnya perempuan sering kali dipandang kurang memiliki kapasitas atau keberanian untuk terjun kedunia politik. Pada kontestasi pemilu 2024 Calon Legislatif perempuan di Aceh Timur yang mencalonkan diri dalam pemilu sering kali menghadapi tantangan besar dalam mengorganisir kampanye, dimana perempuan sering kali mengalami stereotipe gender yang menilai mereka tidak mampu atau kurang berpengalaman dalam memimpin. Walaupun di sisi lain pemilih di mayoritaskan oleh kaum Perempuan.

Tabel 1.1 Data Pemilih Tetap Kabupaten Aceh Timur

Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Pemilih L	Pemilih P	L+P
Darul Aman	45	67	7233	7323	14556
Julok	37	82	9269	9573	18842
Idi Rayeuk	35	112	13589	13851	27440

Bireun Bayeun	27	83	10400	9892	20292
Serbajadi	17	24	2550	2493	5043
Nurussalam	31	53	6136	6387	12523
Peureulak	38	122	16083	16410	32498
Rantau Selamat	14	37	4642	4411	9053
Simpang Ulim	23	64	7509	7650	15159
Rantau Peureulak	23	73	9085	9004	18089
Pante Bidari	25	75	8717	9032	17749
Madat	26	77	9402	9746	19148
Indra Makmu	13	45	5717	5543	11260
Idi Tunong	25	37	3875	4028	7903
Banda Alam	16	28	2892	2956	5848
Peudawa	17	37	4285	4456	8741
Peureulak Timur	20	44	4853	4862	9715
Peureulak Barat	15	47	5732	5935	11672
Sungai Raya	13	37	4454	4333	8787
Simpang Jernih	8	14	1319	1285	2604
Darul Ihsan	16	24	2520	2568	5088
Darul Falah	11	14	1297	1317	2614
Idi Timur	13	24	2385	2489	4874
Peunaron	5	25	3423	3199	6622
Total	513	1242	147377	148743	296120

Sumber: (Timur, n.d.)

Di Aceh timur tingkat keterwakilan perempuan sudah hamper memenuhi syarat 30%, namun yang menjadi masalah saat ini terpilihnya Calon Legislatif perempuan dalam kontestasi pemilu di Aceh Timur cenderung sangat rendah, pada pemilu 2024 hanya ada satu orang dari 40 kursi yang ada di lima dapil Aceh Timur. Caleg perempuan yang terpilih yaitu dari dapil lima yang

bernama Mariana No Urut 3 dari Partai Aceh (PA) dengan perolehan suara yang hanya mencapai 2.104.

Tabel 1.2 Data suara caleg DPRK yang terpilih pada Pemilihan Umum di Aceh Timur 2024.

NO	Nama	Suara	Partai	Dapil
1	Armia	2.209	Partai Aceh	1
2	Ridwan Effendi	1.811	PAS	1
3	Firdaus	2.142	Partai Demokrat	1
4	Zulmi	2.812	PKB	1
5	Aftahurriza Dekda	2.353	Partai Golkar	1
6	Ibrahim Pang Odon, S.H	1.616	Partai Aceh	1
7	Johar Fahlani	732	Partai Nasdem	1
8	Muzakir	648	Partai Gerindra	1
9	Fattah Fikri	5.202	Partai Aceh	2
10	Azhari S.H	3.119	Partai Aceh	2
11	Junaidi S.E	4.391	Partai Gerindra	2
12	Dedy Syahputra	2.548	Partai Golkar	2
13	Tgk. Ihsani	2.541	Partai Aceh	2
14	Subki Tgk. Jek	1.250	PAS	2
15	Azhari	1.614	PKB	2
16	Muhammad Adam S.Sos.	2.152	Partai Nasdem	2
17	Sayed Fareza Azmi	2.282	Partai Aceh	2

18	Iskandar S.Sos.	2.112	Partai Aceh	2
19	Muslim Ibrahim	1.811	PDA	2
20	Junaidi	4.007	Partai Aceh	3
21	Salman S.T	2.973	Partai Golkar	3
22	Samin Alam Tanoga	2.311	Partai Gerindra	3
23	Mat Rais, S.E	1.540	Partai Nasdem	3
24	Muhammad Syuhada, S.IP.	1.310	PKB	3
25	Ishak	2.179	Partai Aceh	3
26	Jalaluddin, S.HI.	1.351	Partai Aceh	4
27	Muhammad Abdul Samad S.H.I	2.511	Partai Gerindra	4
28	Abdul Muthalib,S,T.	1.416	Partai Demokrat	4
29	Tarmizi Daud S,E.	1.735	Partai Nasdem	4
30	Mahmuddin	1.130	PKB	4
31	Suryadi	1.316	PAS	4
32	Tgk.Ismail Jil	1.017	P3	4
33	Mariani	2.104	Partai Aceh	5
34	Azhar	1.678	PKB	5
35	Fachrul Rizal	1.708	Partai Gerindra	5
36	Sartiman	1.768	Partai Nasdem	5
37	Zubir	1.003	Partai Demokrat	5
38	Musaitir	1.577	Partai Aceh	5
39	Taufik Fauzal, S.E.	1.271	P3	5

40	Fadhil Muhammad, S.H.	1.050	PKS	5
-----------	--------------------------	-------	-----	---

Sumber: (Timur, n.d.)

Tabel 1.3 Data Pemenuhan Keterwakilan Perempuan DPRK Aceh Timur

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	28	12	30%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	29	11	27.5%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	17	11	39.29%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	26	13	33.33%
5	Partai NasDem	NasDem	28	12	30%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	1	0	0%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	22	11	33.33%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	9	7	43.75%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	21	19	47.5%

13	Partai Bulan Bintang	PBB	9	3	25%
14	Partai Demokrat	PD	26	14	35%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	6	3	33.33%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	24	14	36.84%
18	Partai Nanggroe Aceh	PNA	14	8	36.36%
19	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa	GABTHAT	21	11	34.38%
20	Partai Darul Aceh	PDA	18	10	35.71%
21	Partai Aceh	PA	34	14	29.17%
22	Partai Adil Sejahtera Aceh	PAS ACEH	28	15	34.88%
23	PARTAI SIRA (SOLIDITAS INDEPENDEN RAKYAT ACEH)	SIRA	6	3	33.33%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	2	1	33.33%

Sumber: (Aceh timur, 2024)

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan yang dihadapi oleh Caleg DPRK perempuan dalam mengikuti partisipasi kontestasi pemilu 2024 di aceh timur, Penulis bermaksud untuk

mencari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sedikitnya wanita yang terpilih di Aceh Timur pada pemilu 2024 di Aceh Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (disingkat DPRK Aceh Timur) adalah lebaga legislatif unkameral yg berkedudukan dan menjadi mitra kerja pemerintah kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh. DPRK Aceh Timur merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahu sekali, beranggotakan 40 orang wakil rayat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.

Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRK Aceh Timur dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:

Tabel 1.4 Data Wilayah Pemilihan dan jumlah kursi DPRK Aceh Timur

Nama Dapil	Wilayah Dapil	Jumlah Caleg Perempuan	Jumlah Kursi	Jumlah Caleg Perempuan Terpilih
Aceh Timur 1	Banda Alam, Darul Ihsan, Idi Rayeuk, Idi Timur, Idi Tunong, Peudawa	38	8	-
Aceh Timur 2	Peureulak, Peureulak Barat, Peureulak Timur, Rantau Peureulak, Sungai Raya	48	11	-
Aceh Timur 3	Birem Bayeun, Peunaron rantau seulamat, serbajadi,	30	6	-

	Simpang Jernih			
Aceh Timur 4	Madat, Pante Bidari, Simpang Ulim	34	7	-
Aceh Timur 5	Darul Aman, Darul Falah, Indra Makmu, Julok, Nurussalam	36	8	1
	Total Caleg/Kursi/Terpilih	186	40	1

Sumber: (Timur, n.d.)

1.2 Rumusan Masalah

- Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa faktor yang menyebabkan kecilnya kemenangan Calon Legislatif perempuan pada pemilu 2024 di Aceh Timur?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk menghindari permasalahan yang terlalu luas, maka peneliti memfokuskan pada permasalahan tentang apa faktor yang mempengaruhi kecilnya kemenangan calon legislatif perempuan pada pemilu 2024 di Aceh Timur. Maka peneliti ingin menganalisa tentang “Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan DPRK Aceh Timur Pada Pemilu 2024”.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa keterpilihan caleg DPRK perempuan cenderung lebih sedikit dibandingkan caleg laki-laki di Aceh Timur pada Pemilu 2024. Dengan memahami hal ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi masyarakat, agar pemilu yang akan mendatang keterpilihan perempuan di Aceh Timur bisa meningkat.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini peneliti mengharapkan dapat memberikan wawasan dan kajian pada bidang penelitian Analisa terpilihnya caleg perempuan dan apakah hambatan yang di alami oleh caleg DPRK perempuan pada proses kontestasi pemilu 2024 di Aceh Timur .

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan sekaligus gambaran dan masukan bagi semua pihak yang memerlukan hasil penelitian